



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Jalan Ngurah Rai No. 72 Singaraja Telepon (0362) 22063

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 800/ 36 /DPMPTSP/2020

TENTANG

TIM KREATIF DILINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN BULELENG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN BULELENG

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP serta untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi pegawai perlu dibentuk tim Kreatif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng tentang Tim Kreatif di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11);


6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Kreatif Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Kreatif Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng mempunyai tugas :
- a. Mengkoordinasikan program dan kegiatan tim kreatif Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Buleleng ke masing-masing bidang;
 - b. Membuat ide-ide kreatif dalam bentuk video, slogan, karikatur maupun sejenisnya demi kemajuan Dinas Penanaman Modal dan PTSP khususnya dan Kabupaten Buleleng umumnya;
 - c. Melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP melalui media sosial berupa facebook, whatsapp, twitter dan lainnya;
 - d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim Kreatif kepada Kepala Dinas dan mempublikasikannya kepada masyarakat.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 30 Juli 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Kabupaten Buleleng, 

 I Made Kuta, S.Sos

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Inspektur Kabupaten Buleleng.
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng.
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng .

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 800/ 36 /DPMPTSP/2020
TANGGAL : 30 JULI 2020
TENTANG : TIM KREATIF DILINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP KABUPATEN BULELENG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KREATIF DILINGKUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN BULELENG

1. Pengarah : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Buleleng .
2. Ketua : Sekretaris DPMPTSP Kab. Buleleng.
3. Sekretaris : Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal.
4. Anggota Tim :
 1. Gede Yudiastra.
 2. I Nyoman Suputra Dana
 3. Ketut Agus Murdani, S.Pd.
 3. I Gede Pramarta Sedana, S.Kom.
 4. Made Widi Darma Prasetya, S.Pd.
 5. Gede Yudana.
 6. I Gede Oka Putra Utama.

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Kabupaten Buleleng, f

 I Made Kuta, S.Sos